



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1979
TENTANG
MENGESAHKAN "AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF A CENTRE ON
INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT FOR ASIA AND THE PASIFIC"

Presiden Republik Indonesia

- Menimbang :
- a. bahwa pada tanggal 1 Agustus 1978 delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani "Agreement for the Establishment of a Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific";
 - b. bahwa Agreement tersebut sebagai hasil daripada Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of a Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific, yang telah diadakan di Kuala Lumpur, pada tanggal 29 Juli 1978;
 - c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a di atas.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Mengesahkan "Agreement for the Establishment of a Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific" yang telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Agustus 1978, sebagai hasil daripada Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of a Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific yang telah diadakan di Kuala Lumpur, pada tanggal 29 Juli 1978, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1979
MENTERI/SEKRETARIS
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH